

Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Sema Ngere Dalam Sistem Keadilan Restoratif Masyarakat Adat Suku Lio

Rahmat Hidayat Muhammad¹, La Ode Husein², Muhammad Zulkifli Muhdar³

¹²³ Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden: dayatmuhammad2003@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban hukum pelaku Sema Ngere melalui sanksi adat Poi Wiwi Rasi Lema serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pertanggungjawaban tersebut dalam masyarakat adat Suku Lio. Sema Ngere merupakan tindakan penghinaan terhadap individu atau simbol adat yang dianggap mengganggu keseimbangan tatanan sosial. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis melalui wawancara dengan penyidik Kepolisian Sektor Detusoko dan tokoh adat masyarakat Suku Lio. Data dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola pertanggungjawaban adat dan integrasinya dengan hukum pidana nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku Sema Ngere dikenai sanksi adat berupa denda hewan ternak, bahan makanan, dan minuman adat yang dilanjutkan dengan upacara adat untuk memulihkan keseimbangan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban meliputi kekuatan adat, otoritas adat, musyawarah adat, jenis pelanggaran, sikap pelaku, pemulihan sosial, dan sistem kepemimpinan. Proses ini sesuai dengan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pemulihan hubungan sosial daripada pembalasan. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa sistem pertanggungjawaban hukum adat Suku Lio efektif dalam menjaga harmoni masyarakat dan dapat diintegrasikan dengan hukum pidana nasional melalui pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP Nasional. Diperlukan penguatan kearifan lokal melalui dokumentasi tertulis dan sinergi antara lembaga adat dengan aparat penegak hukum.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban hukum, Sema Ngere, Keadilan restoratif, Masyarakat adat, Hukum pidana adat.

Abstract: This research aims to analyze the legal accountability of Sema Ngere perpetrators through customary sanctions of Poi Wiwi Rasi Lema and the factors influencing the implementation of such accountability in the Lio Tribe indigenous community. Sema Ngere is an act of insulting individuals or customary symbols that disrupts the social order balance. This study employs empirical legal research methods with a juridical-sociological approach through interviews with investigators from the Detusoko Police Sector and customary leaders of the Lio Tribe community. Data were analyzed qualitatively to identify patterns of customary accountability and their integration with national criminal law. The results show that Sema Ngere perpetrators are subject to customary sanctions in the form of fines for livestock, food, and traditional drinks, followed by customary ceremonies to restore community balance. Factors influencing accountability include customary strength, customary authority, customary deliberation, type of violation, perpetrator attitude, social recovery, and leadership system. This process aligns with restorative justice principles that emphasize restoring social

relations rather than retaliation. The conclusion is that the legal accountability system of the Lio Tribe is effective in maintaining community harmony and can be integrated with national criminal law through recognition of living law in society as regulated in Article 2 of the National Criminal Code. Strengthening local wisdom through written documentation and synergy between customary institutions and law enforcement officers is necessary.

Keywords: Legal accountability, Sema Ngere, Restorative justice, Indigenous community, Customary criminal law.

PENDAHULUAN

Masyarakat adat di Indonesia memiliki sistem hukum sendiri yang telah berkembang secara turun-temurun sebagai mekanisme pengendalian sosial dan penyelesaian konflik. Sistem hukum adat tidak hanya mengatur hubungan antar individu, tetapi juga hubungan antara manusia dengan alam serta dimensi spiritual yang melekat pada kehidupan komunitas.[1] Pengakuan konstitusional terhadap keberadaan masyarakat adat dan hukum yang hidup di dalamnya tercantum dalam Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pengakuan ini diperkuat melalui Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai bagian dari sistem hukum pidana nasional[2].

Salah satu bentuk pelanggaran adat yang masih dijumpai dalam masyarakat Suku Lio di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur adalah Sema Ngere. Sema Ngere merupakan tindakan penghinaan terhadap seseorang atau simbol adat yang dianggap mengganggu keseimbangan kosmis dan sosial dalam masyarakat[3]. Perbuatan ini tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran norma sosial biasa, tetapi juga sebagai ancaman terhadap harmoni dan keseimbangan yang menjadi nilai fundamental dalam kehidupan masyarakat adat. Oleh karena itu, pelaku Sema Ngere dikenai sanksi adat yang bertujuan memulihkan keseimbangan tersebut melalui mekanisme yang disebut Poi Wiwi Rasi Lema.

Penelitian terdahulu mengenai hukum adat dan keadilan restoratif telah dilakukan dari berbagai perspektif. Suartini dkk. membahas pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia dengan menekankan pada efektivitas mediasi berbasis kearifan lokal[4]. Abbas dan Muhdar mengkaji eksistensi tokoh adat

dalam penyelesaian sengketa tanah dan menemukan bahwa keterlibatan pemuka adat meningkatkan legitimasi putusan dan penerimaan masyarakat[5]. Arifin menganalisis konsep keadilan restoratif dalam perspektif hukum adat dan hukum pidana nasional dengan fokus pada harmonisasi kedua sistem hukum tersebut[6]. Meskipun memberikan kontribusi penting, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana penghinaan dalam konteks masyarakat adat yang melibatkan dimensi spiritual dan ritual pemulihan.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian terkait analisis komprehensif mengenai bagaimana masyarakat adat Suku Lio menerapkan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku Sema Ngere melalui mekanisme sanksi adat yang bersifat restoratif serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas penerapannya. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan analisis hukum adat, hukum pidana nasional, dan prinsip keadilan restoratif untuk memahami bagaimana sistem pertanggungjawaban hukum adat dapat berkontribusi dalam penyelesaian konflik yang adil dan berkelanjutan.

Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: (1) bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana Sema Ngere oleh masyarakat adat Suku Lio; dan (2) faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana Sema Ngere oleh masyarakat adat. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis yang dipadukan dengan analisis dokumen hukum adat dan wawancara dengan tokoh adat serta aparat penegak hukum.

Secara sistematis, artikel ini terdiri atas lima bagian utama, yaitu pendahuluan yang menguraikan latar belakang dan rumusan masalah; kerangka konseptual yang memuat teori pertanggungjawaban hukum dan keadilan restoratif; metode penelitian; hasil dan pembahasan mengenai mekanisme pertanggungjawaban dan faktor pengaruh; serta kesimpulan yang memuat implikasi dan rekomendasi kebijakan. Argumentasi utama artikel ini adalah bahwa sistem pertanggungjawaban hukum adat Suku Lio terhadap pelaku Sema Ngere merupakan manifestasi nyata dari prinsip keadilan restoratif yang

dapat diintegrasikan dengan sistem hukum pidana nasional untuk menciptakan penyelesaian konflik yang lebih berkeadilan dan sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum pelaku Sema Ngere dalam masyarakat adat Suku Lio di Desa Kuru, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende[7]. Pendekatan yuridis-sosiologis digunakan untuk menelaah norma hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum adat dan hukum pidana nasional, yang dipadukan dengan pendekatan empiris melalui studi lapangan untuk melihat implementasi hukum adat dalam praktik penyelesaian kasus Sema Ngere.

Lokasi penelitian adalah Kepolisian Sektor Detusoko dan wilayah adat Desa Kuru sebagai tempat di mana hukum adat Suku Lio masih berlaku dan diterapkan secara aktif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan proses penyelesaian kasus Sema Ngere, meliputi aparat penegak hukum, tokoh adat, dan masyarakat adat. Sampel dalam penelitian ini dipilih secara purposive, yaitu dua orang penyidik Kepolisian Sektor Detusoko dan tiga orang tokoh adat yang memiliki otoritas dalam penyelesaian pelanggaran adat.

Jenis data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan penyidik kepolisian dan tokoh adat mengenai praktik penyelesaian kasus Sema Ngere serta observasi terhadap pelaksanaan upacara adat pemulihan[8]. Data sekunder berasal dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengakuan hukum adat dan tindak pidana penghinaan, bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dan semi-terstruktur dengan informan kunci, observasi partisipatif terhadap proses musyawarah adat dan upacara pemulihan, serta studi kepustakaan untuk menelaah literatur hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis

deskriptif-analitis untuk menggambarkan mekanisme pertanggungjawaban hukum adat dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya[9].

PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari bahan hukum empiris termasuk hal-hal berikut:

1. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Sema Ngere Melalui Sanksi Adat Poi Wiwi Rasi Lema

Pertanggungjawaban hukum dalam konteks hukum adat memiliki karakteristik yang berbeda dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana modern. Jika hukum pidana modern berfokus pada pembalasan dan efek jera, maka pertanggungjawaban dalam hukum adat lebih menekankan pada pemulihan keseimbangan dan harmoni sosial yang terganggu akibat pelanggaran[10]. Konsep ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menempatkan pemulihan hubungan sosial sebagai tujuan utama dalam penyelesaian konflik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mosalaki sebagai kepala adat Suku Lio di Desa Kuru, Sema Ngere merupakan pelanggaran serius yang dapat mengganggu keseimbangan kosmis dan sosial masyarakat[8]. Pelaku Sema Ngere dianggap telah merendahkan martabat individu atau simbol adat yang memiliki nilai sakral bagi komunitas. Oleh karena itu, pertanggungjawaban hukum tidak dapat diselesaikan hanya melalui penjatuhan sanksi formal, tetapi harus melalui proses ritual yang melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu.

Mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku Sema Ngere dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Tahap pertama adalah pengaduan atau laporan dari korban atau keluarganya kepada tokoh adat. Setelah menerima laporan, Mosalaki bersama tujuh orang Kopokasa melakukan musyawarah adat di Sao Keda untuk mendengarkan keterangan dari korban, saksi, dan pelaku[11]. Proses musyawarah ini bersifat terbuka dan melibatkan partisipasi aktif dari para pihak serta

anggota masyarakat yang hadir. Musyawarah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil dan mencapai kesepakatan mengenai bentuk sanksi yang adil.

Hasil musyawarah adat menetapkan sanksi Poi Wiwi Rasi Lema yang harus dipenuhi oleh pelaku. Sanksi ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu denda berupa hewan ternak seperti babi atau kerbau sesuai dengan tingkat keseriusan pelanggaran, bahan makanan berupa beras dan jagung untuk konsumsi upacara adat, serta minuman adat berupa tuak tradisional yang digunakan dalam ritual pemulihan[12]. Jumlah dan jenis sanksi ditentukan berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi pelaku dan tingkat kerugian yang dialami korban.

Setelah sanksi dipenuhi, dilakukan upacara adat pemulihan yang dipimpin oleh Mosalaki dan dihadiri oleh seluruh anggota masyarakat. Upacara ini memiliki dimensi spiritual yang bertujuan memulihkan keseimbangan kosmis yang terganggu akibat perbuatan Sema Ngere[13]. Dalam upacara tersebut, pelaku diharuskan meminta maaf secara terbuka kepada korban dan masyarakat, sedangkan korban diharapkan menerima permintaan maaf dan memaafkan pelaku. Proses ini menciptakan rekonsiliasi yang mengembalikan harmoni hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Pertanggungjawaban hukum adat terhadap pelaku Sema Ngere tidak menghilangkan kemungkinan penerapan hukum pidana nasional. Berdasarkan wawancara dengan AKP Yohanes Lede selaku Kapolsek Detusoko, pihak kepolisian memberikan ruang bagi penyelesaian melalui mekanisme adat sepanjang kedua belah pihak menyepakati dan tidak ada unsur paksaan[14]. Pendekatan ini sejalan dengan semangat Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang memberikan kesempatan penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan restoratif.

Namun demikian, terdapat batasan-batasan tertentu dalam penerapan hukum adat. Jika kasus Sema Ngere menimbulkan kerugian yang sangat serius atau melibatkan

unsur kekerasan fisik yang berat, maka penyelesaian melalui mekanisme adat tidak dapat menghapuskan kewenangan negara untuk melakukan penuntutan pidana[15]. Dalam kondisi tersebut, sanksi adat dapat berfungsi sebagai pelengkap dari sanksi pidana formal untuk memastikan bahwa keadilan substantif tercapai baik dari perspektif hukum negara maupun hukum adat.

Efektivitas pertanggungjawaban hukum adat terhadap pelaku Sema Ngere dapat dilihat dari tingkat kepatuhan pelaku dalam memenuhi sanksi dan tingkat penerimaan korban serta masyarakat terhadap proses penyelesaian. Berdasarkan data dari tokoh adat, sebagian besar kasus Sema Ngere dapat diselesaikan melalui mekanisme adat tanpa perlu dilanjutkan ke ranah hukum formal[8]. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban hukum adat masih memiliki legitimasi yang kuat di mata masyarakat dan mampu memberikan rasa keadilan yang substantif.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Sema Ngere

Penerapan pertanggungjawaban hukum adat terhadap pelaku Sema Ngere dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor pertama adalah kekuatan norma adat yang masih hidup dan dihormati oleh masyarakat[16]. Di Desa Kuru, norma adat Suku Lio masih dijaga dan diwariskan secara turun-temurun melalui pendidikan informal dalam keluarga dan upacara-upacara adat. Penghormatan terhadap norma adat ini menciptakan kesadaran kolektif bahwa setiap pelanggaran harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan adat yang berlaku.

Faktor kedua adalah otoritas tokoh adat yang masih diakui secara luas oleh masyarakat. Mosalaki dan Kopokasa memiliki legitimasi yang kuat sebagai pemimpin adat yang berwenang menyelesaikan sengketa dan menjatuhkan sanksi[11]. Otoritas ini bukan hanya bersumber dari struktur formal kepemimpinan adat, tetapi juga dari kepercayaan masyarakat terhadap kebijaksanaan dan keadilan yang dimiliki oleh para tokoh adat. Ketika tokoh adat menjatuhkan putusan, masyarakat cenderung menerima dan mematuhi tanpa perlawanan.

Faktor ketiga adalah proses musyawarah adat yang bersifat partisipatif dan transparan. Musyawarah di Sao Keda memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menyampaikan pendapat dan argumen mereka[17]. Proses ini menciptakan rasa memiliki terhadap keputusan yang dihasilkan karena semua pihak terlibat dalam pengambilan keputusan. Berbeda dengan proses peradilan formal yang seringkali dirasakan jauh dari masyarakat, musyawarah adat menciptakan kedekatan emosional dan sosial yang memperkuat penerimaan terhadap putusan.

Faktor keempat adalah jenis dan tingkat keseriusan pelanggaran. Tidak semua kasus Sema Ngere memiliki bobot yang sama[18]. Penghinaan terhadap simbol adat yang sangat sakral akan dikenai sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan penghinaan verbal biasa. Penentuan tingkat keseriusan ini dilakukan secara kasuistis dalam musyawarah adat dengan mempertimbangkan konteks, niat pelaku, dan dampak yang ditimbulkan terhadap korban dan masyarakat.

Faktor kelima adalah sikap dan itikad baik pelaku dalam proses penyelesaian. Pelaku yang menunjukkan penyesalan tulus dan kesediaan untuk memenuhi sanksi adat akan memperoleh perlakuan yang lebih ringan dibandingkan dengan pelaku yang bersikap membangkang atau tidak kooperatif[19]. Sikap pelaku ini menjadi pertimbangan penting dalam musyawarah adat karena mencerminkan kesungguhan untuk memperbaiki kesalahan dan kembali diterima dalam kehidupan sosial masyarakat.

Faktor keenam adalah tujuan pemulihan sosial yang menjadi orientasi utama dalam penyelesaian kasus. Berbeda dengan sistem peradilan pidana yang berorientasi pada retribusi, hukum adat Suku Lio berorientasi pada pemulihan hubungan yang rusak[20]. Oleh karena itu, proses penyelesaian tidak hanya berfokus pada penjatuhan sanksi, tetapi juga pada rekonsiliasi antara pelaku dan korban serta pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap pelaku.

Faktor ketujuh adalah sistem kepemimpinan adat yang terstruktur dan berfungsi dengan baik. Keberadaan Mosalaki sebagai pemimpin tertinggi yang dibantu oleh tujuh Kopokasa menciptakan mekanisme pengambilan keputusan yang seimbang dan

terhindar dari dominasi satu pihak[21]. Sistem ini juga memastikan bahwa keputusan yang diambil merupakan hasil dari pertimbangan yang matang dan melibatkan berbagai perspektif.

Selain faktor-faktor di atas, terdapat pula faktor eksternal yang mempengaruhi efektivitas pertanggungjawaban hukum adat, yaitu sikap aparat penegak hukum formal. Berdasarkan wawancara dengan Aiptu R.C. Zovan Nurak, pihak kepolisian memberikan dukungan terhadap penyelesaian melalui mekanisme adat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dasar dan hak asasi manusia[22]. Dukungan ini penting untuk menciptakan sinergi antara sistem hukum adat dan sistem hukum negara dalam rangka mewujudkan keadilan yang substantif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku Sema Ngere dalam masyarakat adat Suku Lio dilakukan melalui mekanisme sanksi adat Poi Wiwi Rasi Lema yang bersifat restoratif. Sanksi ini meliputi denda hewan ternak, bahan makanan, dan minuman adat yang dilanjutkan dengan upacara adat pemulihan keseimbangan sosial dan kosmis. Proses pertanggungjawaban dilakukan melalui musyawarah adat yang partisipatif dan transparan dengan tujuan utama memulihkan hubungan sosial yang rusak, bukan semata-mata menghukum pelaku. Mekanisme ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan daripada pembalasan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban hukum pelaku Sema Ngere meliputi kekuatan norma adat yang masih hidup, otoritas tokoh adat yang diakui masyarakat, proses musyawarah yang partisipatif, jenis dan tingkat keseriusan pelanggaran, sikap pelaku, tujuan pemulihan sosial, sistem kepemimpinan adat yang terstruktur, dan dukungan aparat penegak hukum formal. Faktor-faktor ini saling berinteraksi membentuk sistem pertanggungjawaban yang efektif dan legitimate di mata masyarakat adat.

Penelitian ini memberikan implikasi bahwa sistem pertanggungjawaban hukum adat dapat diintegrasikan dengan sistem hukum pidana nasional melalui pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP Nasional. Untuk itu, diperlukan penguatan dokumentasi hukum adat dalam bentuk tertulis untuk memberikan kepastian hukum, peningkatan sinergi antara lembaga adat dengan aparat penegak hukum melalui forum koordinasi rutin, serta edukasi kepada masyarakat mengenai batas-batas penerapan hukum adat dan hubungannya dengan hukum pidana nasional. Selain itu, perlu dikembangkan model penyelesaian perkara pidana yang mengintegrasikan nilai-nilai keadilan restoratif berbasis kearifan lokal sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan.

menyajikan jawaban atas permasalahan yang penulisannya disesuaikan dengan urutan permasalahan penelitian. Kesimpulan ditulis dalam paragraf yang berisi jawaban dan gagasan/saran singkat dari permasalahan yang menjadi fokus penelitian atau teks hasil pendekatan konseptual, dan tidak boleh ada pembahasan atau gagasan baru penulis. Tanpa numbering atau bulleting bukan ringkasan, menjawab tujuan dan memberi komentar atas temuan, serta memberikan rekomendasi dan/atau implikasi/prespektif baru. Tidak ada referensi dan komentar baru selain yang ada dalam pembahasan.

REFERENSI

- [1] Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- [2] *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. 2023.
- [3] M. Ledu, "Konsep Tradisi Mi Are dalam Budaya Lio dalam Terang Filsafat Ontologi Martin Heidegger dan Relevansinya bagi Kaum Muda," *Jurnal Budaya*, vol. 4, no. 1, pp. 14–22, 2023.
- [4] S. S. M. N. H. A. Maryam, "Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia," *Binamulia Hukum*, vol. 12, no. 2, pp. 429–441, 2024, doi: <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.621>.
- [5] I. A. M. Z. Muhdar, "Legal Dialogica Eksistensi Tokoh Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah," *Legal Dialogica*, vol. 1, no. 1, pp. 1–11, 2023.

Jurnal Legal Dialogica
Volume I Issue 2 Tahun 2026

- [6] Z. Arifin, : “Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Pidana Nasional,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, vol. 29, no. 3, pp. 567–589, 2022.
- [7] M. K. H. Djanggih, *Metode Penelitian Hukum*. Sidorejo: PT Nas Media Indonesia, 2025.
- [8] M. Laurensius, “Wawancara Tindak Pidana Sema Ngere,” 2026, *Detusoko*.
- [9] S. Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- [10] P. Riyadi, “Building Bridges of Justice: Restorative Justice Reconstruction with the Indonesian Criminal System after Law No. 1 of 2023,” *Journal of Law and Humanities Review*, vol. 5, no. 2, pp. 145–167, 2025.
- [11] K. Y. Mari, “Wawancara Tindak Pidana Sema Ngere,” 2026, *Detusoko*.
- [12] G. Nua, “Wawancara Tindak Pidana Sema Ngere,” 2026, *Detusoko*.
- [13] S. Mulyani, “Penyelesaian Tindak Pidana Adat Berbasis Kearifan Lokal dalam Masyarakat Hukum Adat,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 14, no. 1, pp. 89–108, 2025.
- [14] A. Y. Lede, “Wawancara Tindak Pidana Sema Ngere,” 2026, *Detusoko*.
- [15] A. Fauzi, “Living Law dalam Pembaruan KUHP Nasional: Relevansi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal RechtsVinding*, vol. 12, no. 3, pp. 345–362, 2023.
- [16] J. S. T. Wahyuni, “Pluralisme Hukum dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Jurnal Konstitusi*, vol. 21, no. 4, pp. 789–812, 2024.
- [17] A. A. S. Alexandra, “Implementation of Customary Law in Land Dispute Resolution in Indigenous Law Communities,” *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, vol. 3, no. 1, pp. 993–1012, 2025, doi: <https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2296>.
- [18] “Analisis Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pencurian Berbasis Adat Ende Lio,” Universitas Bina Taruna.
- [19] N. N. P. M. E. Hasbaj, “Legal Policy on the Implementation of Restorative Justice Principle in the Criminal Justice System Pursuant to Supreme Court Regulation Number 1 of 2024,” *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, vol. 6, no. 1, pp. 112–134, 2024.
- [20] C. W. A. Masyhar, “Legal Reform for Victims in Criminal Justice System of Indonesia and Russian: Juridical Review,” *Journal of Law and Legal Reform*, vol. 5, no. 4, pp. 567–589, 2024.

Jurnal Legal Dialogica
Volume I Issue 2 Tahun 2026

- [21] P. W. Baharudin, "Implementation of Community Policing Program Using Problem-Solving Approach by Bhabinkamtibmas," *Jurnal Ilmu Kepolisian*, vol. 16, no. 105, pp. 32-41, 2022.
- [22] A. R. C. Z. Nurak, "Wawancara Tindak Pidana Sema Ngere," 2026, *Detusoko*.